



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : Kd.28-04/4/PP.03.2/ 1674/ 2009

TENTANG

IZIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :** Surat permohonan Yayasan Primulya Cemerlang yang beralamat di Jl. Mpu Panuluh Raya No. 50 Perumnas II Karawaci, Kec. Kelapa Dua, nomor 05/RA/Cemerlang/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Permohonan Izin Operasional RA CEMERLANG
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfai (RA) di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang
 - Bahwa Raudhatul Athfai yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin menyelenggarakan pendidikan.
- Menengingat :**
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan :**
- Hasil Penelitian Pendirian RA Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang Cq. Kasi Mapenda pada tanggal 23 Nopember 2009
 - Rekomendasi Pengawas Pendais Kecamatan Kelapa Dua dan Pengurus IGRA Kabupaten Tangerang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
- tertama :** Raudlatul Athfai (RA) **CEMERLANG** yang beralamat di **Jl. Mpu Panuluh Raya No. 50 Perumnas II Karawaci Kec. Kelapa Dua** diberikan Izin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan status **TERDAFTAR** dan kepadanya diberikan Nomor Statistik RA sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Pendirian RA

- edu** : Raudlatul Athfai (RA) pada butir pertama harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:
- Penyelenggaraan RA tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
 - Penyelenggaraan RA harus mempunyai visi, misi dan program pendidikan yang jelas
 - RA harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pendidik Tetap yang diangkat oleh Yayasan
 - Tersedianya siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 orang tiap rombel
 - Tersedianya ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas milik pemerintah.


- etiga** : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada RA **CEMERLANG** Kec. Kelapa Dua dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan

- empat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfai yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **TANGERANG**
Pada tanggal : 24 Nopember 2009

An. Kepala
Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam Pada Sekolah Umum



H. UCUP YUSUF, M. Pd
NIP. 19580527 198603 1 002

Tembusan :

- Sekretaris Jenderal Departemen Agama
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
- Inspektorat Jenderal Departemen Agama
- Kepala Bidang Mapendaisum Kanwil Depag Prov. Banten